

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan baik makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing suami isteri siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri.¹

Dalam istilah agama perkawinan disebut dengan nikah yakni melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.²

Sebagaimana sabda Nabi dalam haditsnya yang mendorong setiap umatnya untuk melakukan pernikahan yang berkah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ .. (متفق عليه)³

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) hlm. 9

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), hlm.3

³ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t, th, Juz V.

Artinya : “*Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji*”.⁴

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.⁵ Karena perkawinan itu dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina, maka hukumnya wajib. Sementara yang dimaksud dengan kemampuan menjadikan suatu rumah tangga yang sejahtera dan bahagia lahir dan bathin. Kebahagiaan itu akan terwujud jika sebuah rumah tangga mengalami suatu kondisi harmonis.

Kadang-kadang sasaran perkawinan ialah mendirikan rumah tangga yang berbahagia tidak dapat tercapai karena terdapat perbedaan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan sekalipun kedua belah pihak telah berusaha menyingkirkannya, namun usaha tadi gagal. Karena itu untuk menghindarkan rumah tangga yang selalu diliputi oleh udara permusuhan dan pertentangan ini Islam memberikan cara yang terakhir yang ditempuh oleh kedua belah pihak untuk bercerai.⁶

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1997) hlm. 69

⁵ *Ibid.*,hlm.70.

⁶H Aswadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*,(Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 1985),hlm.24.

Kendatipun dalam agama Islam mengakui perceraian (talak) namun perbuatan talak ini adalah suatu perbuatan yang tercela lebih-lebih kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat. Karena keduanya lebih dahulu bersabar dan kalau juga perselihan itu makin memuncak dicarilah pendamai dari keluarga kedua belah pihak, kalau juga usaha perdamaian itu gagal barulah dilaksanakan perceraian.

Islam memandang perceraian itu adalah sebagai perbuatan halal namun paling dibenci oleh Agama, sebagaimana hadits Nabi riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar:

أَبْغَضُُُّّ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian*”.⁷

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia untuk selamanya, karena itu perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (darurat), yakni sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang sudah sangat gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikad baik dan serius untuk adanya *Islah (Perdamaian)* antara suami isteri, namun tidak berhasil maka dalam keadaan rumah tangga seperti itu, Islam memberi jalan keluar, yakni perceraian yang masih bersifat *talaq raj'i*.⁸

Seorang ulama di Kabupaten Tapin yang bernama **KH. M. Hasnan** atau akrab di sapa Guru Hasnan, berpendapat talak itu tetap sah/jatuh dimanapun

⁷ Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang : CV Haji Masagung, 1996), hlm.17

⁸ Ibid., hlm.18.

suami berada dan mengucapkan asal dia ada niat tentang itu, walau tidak melewati jalur pengadilan agama. Di pihak lain sikap hakim pengadilan berpendapat bahwa perceraian hanya ada/hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama, dengan kata lain hakim menganggap bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah tidak sah atau dianggap tidak ada, kecuali mengulang talak tersebut dimuka sidang Pengadilan Agama.

Memperhatikan fenomena diatas, maka nampak sekali terjadi suatu perbedaan pendapat (persepsi) antara ulama dan hakim mengenai sah/tidak sahnya ikrar talak yang diucapkan diluar sidang pengadilan Agama, permasalahan ini juga berpengaruh kepada bagaimana perhitungan iddah isteri yang dicerai suami ini, yang menyangkut sejak kapan saja perhitungan itu berlaku, dalam hal ini ada yang mengatakan telah masuk hitungan sejak dia mengucapkan ikrar talak baik di manapun dia berada asal ada niat dan ada yang masih belum mengesahkan, kecuali talak itu dijatuhkan di depan sidang pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sejak itulah perhitungan iddah berlaku bagi sang isteri.

Beranjak dari permasalahan tersebut tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini lebih mendalam, khususnya mengenai perspsi Hakim dan Ulama beserta dengan alasan dan dasar hukumnya.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ Persepsi hakim dan ulama Kabupaten Tapin terhadap perhitungan masa iddah isteri yang dicerai suami ”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Hakim dan Ulama Kabupaten Tapin terhadap perhitungan masa iddah isteri yang dicerai suami ?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat para hakim dan ulama terhadap perhitungan masa iddah isteri yang dicerai suami ?
3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap persepsi tentang penghitungan masa iddah yang dicerai suami ?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yaitu untuk mengetahui :

1. Persepsi Hakim dan Ulama Kabupaten Tapin terhadap perhitungan masa Iddah isteri yang dicerai suami !
2. Apa alasan yang mendasari pendapat para hakim dan ulama terhadap perhitungan masa iddah isteri yang dicerai suami!
3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap persepsi tentang penghitungan masa iddah yang dicerai suami !

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguntukla sebagai berikut :

1. Bahan masukan bagi, Hakim dan Ulama Kabupaten Tapin, sekaligus informasi hukum bagi Masyarakat Kabupaten Tapin.
2. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui persepsi Hakim dan Ulama Kabupaten Tapin terhadap perhitungan masa iddah isteri yang diceraai suami.
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, terutama terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan.⁹ Persepsi bisa juga berarti daya penglihatan, daya tangkap penglihatan.¹⁰ Dalam kesempatan lain persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahlmasa Indonesia*, (Jakarta : Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahlmasa, 1989), hlm. 759

¹⁰ HLMornby, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta : Pustaka Ilmu, 1984), hlm. 235

menyimpulkan informasi dan mentafsirkan pesan-pesan.¹¹ Persepsi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah tanggapan, pendapat, pandangan atau sikap Hakim dan Ulama Kabupaten Tapin terhadap penghitunglg masa iddah isteri yang dicerai suami.

2. Hakim adalah orang yang dapat memutuskan suatu urusan.¹² Hakim di sini adalah hakim yang bertugas di pengadilan Agama kabupaten Tapin, yang memahami masalah Fiqih (hukum keluarga/hukum perdata) dan khususnya masalah perhitungan iddah.
3. Ulama, adalah orang yang ahli dalam hal atau mempunyai pengetahuan agama Islam dan memahami masalah fiqih. Dalam hal ini para ulama yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berpendidikan minimal Aliyah
 - b) Berusia minimal 40 tahun
 - c) Memiliki aktivitas keagamaan, yaitu penceramah, pengajian agama, berkhotbah dan dapat dimintai fatwanya.
4. Perhitungan masa iddah ialah,beranjak dari pengertian masa (Time) waktu,¹³ yang berarti adalah kurun waktu sejak kapan berlaku dan berakhirnya suatu iddah. sedang iddah, iddah ialah masa menunggu bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup atau cerai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya.hal ini antara lain

¹¹ Jalaluddin Rahlmnat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 102.

¹² Mahlmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : HLMidakarya Agung,1989.

¹³ Johlmn M. Echlmlos dan HLMassan Shlmadily,2000.*kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka,HLMal.596.

dimaksudkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut telah hamil atau tidak. Sedangkan perhitungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah tolak ukur sejak kapan mulai berlakunya masa iddah dan sampai kapan berakhirnya tenggang waktu masa iddah isteri tersebut dalam keadaan perceraian diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan atau di depan sidang Pengadilan.

F. Kajian Pustaka.

Setelah penulis meneliti dan menanyakan kepada pihak jurusan, penulis mengetahui bahwa memang banyak judul tentang iddah ini, diantaranya yang penulis temukan yaitu :

1. Siti Hamsah (9211130819), skripsinya berjudul; Beberapa pendapat ulama tentang penghitungan '*Iddah* hamil (studi terhadap halangan kawin).
2. Nur Hilaliah (941110838), skripsinya berjudul; Persepsi masyarakat tentang '*Iddah* cerai bagi wanita yang masih aktif haidh di Kecamatan Martapura.
3. Milawati (941118509), skripsinya berjudul; Persepsi ulama dan suami tentang beriddahnya suami yang bercerai dengan isteri yang keempat di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
4. Norkamariah (941118543), skripsinya berjudul; persepsi wali perempuan yang dicerai Qabla Dukhul tentang '*iddah* penghormatan di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

5. Hidayatul Afifah (951110033), skripsinya berjudul; Persepsi P3N di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tentang taklik talak dalam masa 'iddah meninggal suaminya,
6. Dwi Rahayu (951110054), skripsinya berjudul; persepsi ulama tentang BAMLAS dan keluar rumah bagi wanita karir dalam masa 'iddah di Kota Banjarmasin.
7. Ikhwan Riswan Aswandi (961110986), skripsinya berjudul; Nikah dalam masa Iddah sepeninggal suami di Kabupaten Tapin,
8. Khairani Maulidah (971111868), skripsinya berjudul; Pemikiran Imam Syafi'I tentang lafal quru' pada masa 'iddah.
9. Syamsu Rizal (971111885), skripsinya berjudul; iddah wanita hamil di luar nikah menurut Hukum Islam.
10. H. Ahmad Shafwani (981112310), skripsinya berjudul: Persepsi hakim PA Banjarmasin dan PA Martapura terhadap penentuan awal masa iddah.

Melihat beberapa judul diatas, penulis kemudian menentukan judul sesuai dengan data yang penulis temukan ketika peninjauan awal dan penulis yakin belum ada penelitian seperti ini dan dengan ini penulis berusaha untuk lebih dalam lagi mengupas tentang permasalahan iddah ini dengan menggunakan metode fenomenologis atau pendekatan social, karena penulis melihat gejala-gejala yang terjadi di masyarakat saat ini, sehingga ketertarikan penulis pada masalah ini nantinya dapat penulis tuangkan dan lanjutkan dengan penelitian-penelitian yang langsung terjun ke lokasi penelitian dan tak lupa penulis gunakan

bahan-bahan pustaka yang penulis perlukan untuk mempermudah dalam menggali permasalahan ini.

Besar harapan penulis agar nantinya telaah penelitian lapangan ini dapat membantu pihak-pihak yang ingin membuat karya ilmiah, yang akan dihasilkan menjadi salah satu bahan rujukan untuk penelitian lanjutan dalam masalah persepsi hakim dan ulama Kabupaten Tapin terhadap penghitungan masa iddah isteri yang dicerai suami.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Ketentuan iddah dalam Islam, meliputi pengertian iddah dasar hukum perhitungan iddah, macam-macam iddah, perhitungan masa iddah menurut beberapa mazhab.

Bab III : Metode penelitian yang menguraikan tata cara melakukan penelitian, meliputi jenis dan pendekatan, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Penyajian data dan Pembahasan, yang berisikan gambaran umum tentang identitas, persepsi beserta alasan hakim dan ulama Kabupaten Tapin terhadap perhitungan masa iddah isteri yang dicerai suami. Dan analisis

terhadap hasil penelitian berdasarkan landasan teoritis dan juga berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran berkaitan permasalahan yang diteliti.